



WALI KOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALI KOTA PRABUMULIH

NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PRABUMULIH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
22. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih;
23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah Wali Kota Prabumulih.
3. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah Wakil Wali Kota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Prabumulih.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang ditetapkan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Prabumulih yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Kota Prabumulih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai

acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

12. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan Pendidikan.
15. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah;
- b. Belanja daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

(2) APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 1.065.665.634.782,00 (satu triliun enam puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	898.665.634.782,00
b. Belanja Daerah	Rp.	1.065.665.634.782,00
Surplus/ (defisit)	Rp.	(167.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.	167.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	0,00
3. Pembiayaan netto	Rp.	167.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan	Rp.	

Anggaran tahun berkenaan

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 898.665.634.782,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan Asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 178.690.929.185,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.995.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.890.000.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 92.805.929.185,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima juta sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 77.995.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp. 16.900.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus juta rupiah).
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
 - c. pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - d. pajak restoran direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
 - e. pajak hiburan direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - f. pajak reklame direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - g. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri direncanakan sebesar Rp. 20.700.000.000,00 (dua puluh miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - h. pajak parkir direncanakan sebesar Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - i. pajak air tanah direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - j. pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
 - l. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.890.000.000,00, yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp. 3.480.000.000,00 (tiga

- miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp. 810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah).
 - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 92.805.929.185,00, yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00.
 - b. jasa giro direncanakan sebesar Rp. 1.799.929.185,00.
 - c. pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00.
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,00.
 - e. pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 719.974.705.597,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 665.876.538.000,00 (enam ratus enam puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.098.167.597,00 (lima puluh empat miliar sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 7

Adapun untuk sub rincian objek pendapatan, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahlam dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1.065.665.634.782,00 (satu triliun enam puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 966.751.411.282,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas anggaran:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 717.091.746.905,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima

rupiah).

- (3) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 245.633.593.103,00 (dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus tiga rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.312.071.274,00 (tiga miliar tiga ratus dua belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 717.091.746.905,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan pengh asilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja Pegawai BOSP; dan
 - g. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 501.350.581.208,00 (lima ratus satu miliar tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.020.035.999,00 (seratus delapan puluh miliar dua puluh tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan

puluh sembilan rupiah)

- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.407.521.688,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tujuh juta lima ratus dua puluh satu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.509.973.927,00 (satu miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.437.825.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.764.209.083,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 245.633.593.103,00 (dua ratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp. 36.526.362.646,95 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam koma sembilan puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.791.236.575,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.094.403.500,00 (empat miliar sembilan puluh empat juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 34.934.931.650,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 28.307.461.148,05 (dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh delapan koma nol lima rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.437.825.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 62.541.372.583,00 (enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah), terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam

juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 3.312.071.274,00 (tiga miliar tiga ratus dua belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.029.071.274,00 (satu miliar dua puluh Sembilan juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.838.267.500,00 (lima puluh tiga miliar

delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.224.615.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 805.007.500,00 (delapan ratus lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.377.116.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.437.825.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 93.704.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Pasal 16

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. Rp. 21.224.615.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Komputer;
 - e. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian; dan
 - f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
 - g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.068.159.000,00 (lima miliar enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.800.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.098.400.000,00 (tiga miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 237.369.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 432.036.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.437.825.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.857.026.000,00 (tiga miliar

delapan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 805.007.500,00 (delapan ratus lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 305.007.500,00 (tiga ratus lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 20.377.116.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.016.816.000,00 (sebelas miliar enam belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.977.900.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.382.400.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 20

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 8.437.825.000,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.

Pasal 21

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 93.704.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 22

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 23

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.075.956.000,00 (empat puluh empat miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) , yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 24

Anggaran Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah), yang bersumber dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 25

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 167.000.000.000,00 00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 26

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 27

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan surplus sebesar Rp. 167.000.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 28

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;
7. Lampiran VII : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
8. Lampiran VIII : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;
9. Lampiran IX : Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos;
10. Lampiran X : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

Pasal 29


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 31 Desember 2025



WALI KOTA PRABUMULIH,

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 31 Desember 2025



SEKRETARIS DAERAH,

H. ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025 NOMOR 99